



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMAN Bin NURAHMAN;**
2. Tempat lahir : Dusun Air Kuning, Kerumutan (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006/RW 002 Dusun Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/VI/2023/Reskrim tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa Maman Bin Nurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN Bin NURAHMAN bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan"*, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MAMAN Bin NURAHMAN selama *"1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan"*, yang dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 83 janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kilogram;
Dikembalikan kepada saksi AZKAR Bin AMRIL;
 - 1 unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk yamaha warna hitam dengan nomor plat BM 3108 CD No. Mesin 50C-270161, No. Rangka MH350C002CK271150 tanpa kunci kotak;
 - 1 unit merk honda warna merah dengan nomor plat BM 2331 CL, No. Mesin HB62E-1319987, No. Rangka MH1HB62128K321506 tanpa kunci kontak;
Dirampas untuk negara;
 - 2 buah keranjang terbuat dari rotan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa MAMAN Bin NURAHMAN bersama-sama dengan Sdr MINOI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dan Sdr BULEK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO)** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di afdeling 1 blok y39 Kebun Kelapa Sawit milik PT GANDAERAH HENDANA di Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa melakukan survey lokasi tempat untuk melakukan panen kelapa sawit, lalu Terdakwa mendapatkan lokasi di afdeling 1 blok y39 PT GANDAERAH HENDANA, lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Sdr MINOI membawa 2 buah keranjang rotan ke lokasi dilakukannya panen sawit dan setelah itu Terdakwa dan Sdr MINOI pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib Sdr MINOI mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi yang telah disurvey oleh Terdakwa yakni di afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Dan saat itu Sdr MINOI menghubungi Sdr BULEK untuk turut ikut memanen sawit di afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan Sdr BULEK pun turut ikut memanen sawit bersama dengan Terdakwa dan Sdr MINOI. Lalu Terdakwa bersama dengan Sdr MINOI dan Sdr BULEK pergi ke afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 2 sepeda motor, sekira pukul 00.30 wib pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa bersama Sdr BULEK dan Sdr MINOI tiba di afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan langsung memanen buah kelapa sawit, Sdr MINOI bertugas mengarahkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau egrek ke pohon kelapa sawit dan memanen buah kelapa sawit, peran Terdakwa dan Sdr BULEK adalah mengutip buah kelapa sawit dan memindahkan dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit di lahan masyarakat yang kemudian memasukkannya ke dalam keranjang rotan, saat itu saksi FANO RATODO LO'I melihat aksi Terdakwa bersama Sdr MINOI dan Sdr BULEK memanen sawit milik PT GANDAERAH HENDANA dan saksi FANO RATODO LO'I langsung melaporkan kepada tim sekuriti dan kemudian tim sekuriti langsung bergegas melaporkan kejadian pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut ke polsek kerumutan. Saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr MINOI dan Sdr BULEK berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 83 janjang dengan berat 1620 kg, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polsek kerumutan bersama dengan security PT GANDAERAH HENDANA, sedangkan Sdr MINOI dan Sdr BULEK berhasil melarikan diri;

Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT GANDAERAH HENDANA yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA. Diketahui bahwa total kerugian korban adalah senilai Rp. 3.545.029.8;

Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tanpa izin akan dijual oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa **Terdakwa MAMAN Bin NURAHMAN** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di afdeling 1 blok y39 Kebun Kelapa Sawit milik PT GANDAERAH HENDANA di Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa melakukan survey lokasi tempat untuk melakukan panen kelapa sawit, lalu Terdakwa mendapatkan lokasi di afdeling 1 blok y39 PT GANDAERAH HENDANA, lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Sdr MINOI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) membawa 2 buah keranjang rotan ke lokasi dilakukannya panen sawit dan setelah itu Terdakwa dan Sdr MINOI pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib Sdr MINOI mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi yang telah disurvey oleh Terdakwa yakni di afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Dan saat itu Sdr MINOI menghubungi Sdr BULEK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk turut ikut memanen sawit di afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan Sdr BULEK pun turut ikut memanen sawit bersama dengan Terdakwa dan Sdr MINOI. Lalu Terdakwa bersama dengan Sdr MINOI dan Sdr BULEK pergi ke afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 2 sepeda motor, sekira pukul 00.30 wib pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa bersama Sdr BULEK dan Sdr MINOI tiba di afdeling 1 blok y39 kebun kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan langsung memanen buah kelapa sawit, Sdr MINOI bertugas mengarahkan pisau egrek ke pohon kelapa sawit dan memanen buah kelapa sawit, peran Terdakwa dan Sdr BULEK adalah mengutip buah kelapa sawit dan memindahkan dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit di lahan masyarakat yang kemudian memasukkannya ke dalam keranjang rotan, saat itu saksi FANO RATODO LO'I melihat aksi Terdakwa bersama Sdr MINOI dan Sdr BULEK memanen sawit milik PT GANDAERAH HENDANA dan saksi FANO RATODO LO'I langsung melaporkan kepada tim sekuriti dan kemudian tim sekuriti langsung bergegas melaporkan kejadian pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut ke polsek kerumutan. Saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr MINOI dan Sdr BULEK berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 83 janjang dengan berat 1620 kg, sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota polsek kerumutan bersama dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security PT GANDAERAH HENDANA, sedangkan Sdr MINOI dan Sdr BULEK berhasil melarikan diri;

Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT GANDAERAH HENDANA yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT GANDAERAH HENDANA. Diketahui bahwa total kerugian korban adalah senilai Rp. 3.545.029.8;

Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tanpa izin akan dijual oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azkar Bin Amril Zamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bertindak atas nama PT Gandaerah Hendana selaku korban dengan Surat Kuasa Nomor 250/LGL/GH-PKU/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana tersebut dari Saksi Muhammad Adri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 04.11 WIB saat itu Saksi sedang berada di rumah, Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Adri yang melaporkan adanya kejadian di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana berupa pengambilan buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tanpa izin, dan saat itu telah diamankan pelaku 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Maman (Terdakwa) dengan barang bukti sebanyak 83 (delapan puluh

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



tiga) janjang buah kelapa sawit, 2 (dua) nunit sepeda motor dan 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan, kemudian Saksi langsung memerintahkan Saksi Muhammad Adri untuk melaporkan segera ke Polsek Kerumutan;

- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung berangkat menuju lokasi, dan Saksi ikut dalam melaporkan kejadian ini ke Polsek Kerumutan serta melakukan penimbangan sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT Gandaerah Hendana yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT Gandaerah Hendana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.545.029,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Fano Ratodo Lo'i dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi melihat langsung adanya 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Blok Y39 Afdeling 1 kebun kelapa sawit PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kemudian setelah Saksi melihat kejadian tersebut, Saksi langsung menghubungi Saksi Muhammad Adri, lalu setelah itu Saksi Muhammad Adri pergi ke rumah Saksi Adriansyah selaku Asisten Afdeling 1 PT Gandaerah Hendana yang kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Kerumutan untuk mendampingi melakukan penangkapan, lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



tidak berapa lama anggota Polsek Kerumutan bersama Saksi, Saksi Muhammad Adri dan Saksi Adriansyah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun pelaku yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yang mengaku bernama Maman (Terdakwa) dengan barang bukti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan penimbangan sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor, dan 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan, selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT Gandaerah Hendana yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT Gandaerah Hendana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.545.029,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Adri Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana tersebut dari Saksi Fano Rotodo yang melihat langsung adanya 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Blok Y39 Afdeling 1 kebun kelapa sawit PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa kemudian setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Adriansyah selaku Asisten Afdeling 1 PT Gandaerah Hendana kemudian Saksi dan Saksi Adriansyah pergi ke



Polsek Kerumutan untuk mendampingi melakukan penangkapan, lalu tidak berapa lama anggota Polsek Kerumutan bersama Saksi, Saksi Fano Rotodo dan Saksi Ardiansyah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yang mengaku bernama Maman (Terdakwa) dengan barang bukti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan penimbangan sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor, dan 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan, selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut; Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT Gandaerah Hendana yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT Gandaerah Hendana yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT Gandaerah Hendana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.545.029,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ardiansyah Yogi Gunawan Alias Ardiansyah Bin Indra Gusnawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana tersebut dari Saksi Muhammad Adri yang mengatakan bahwa Saksi Fano Rotodo melihat langsung adanya 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di blok Y39 Afdeling 1 kebun kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa dari penjelasan Saksi Muhammad Adri saat Saksi Fano Rotodo melihat proses pengambilan sawit tanpa izin tersebut Saksi Fano Rotodo langsung menghubungi Saksi Muhammad Adri, lalu setelah itu Saksi Muhammad Adri pergi ke rumah Saksi selaku Asisten Afdeling 1 PT Gandaerah Hendana, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Adri pergi ke Polsek Kerumutan untuk mendampingi melakukan penangkapan, lalu tidak berapa lama anggota Polsek Kerumutan bersama Saksi, Saksi Fano Rotodo dan Saksi Muhammad Adri berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, namun yang berhasil diamankan hanya 1 (satu) orang yang mengaku bernama Maman (Terdakwa) dengan barang bukti sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan penimbangan sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram, 2 (dua) unit sepeda motor, dan 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan, selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa lokasi lahan tempat Terdakwa melakukan pemanenan sawit tanpa izin adalah lahan milik PT Gandaerah Hendana yang dibuktikan dengan peta lokasi lahan dan sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;

- Bahwa total kerugian yang dialami PT Gandaerah Hendana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.545.029,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjalani sidang tipiring sebelumnya atas pencurian ringan kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT Gandaerah Hendana tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Afdeling 1 blok Y39 Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan survey lokasi tempat untuk melakukan panen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mendapatkan lokasi di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana, lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Minoi membawa 2 (dua) buah keranjang rotan ke lokasi dilakukannya panen sawit dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Minoi pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Minoi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi yang telah di survey oleh Terdakwa tersebut, saat itu Sdr. Minoi menghubungi Sdr. Bulek untuk turut ikut memanen sawit di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan Sdr Bulek pun turut ikut memanen sawit bersama dengan Terdakwa dan Sdr Minoi, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek pergi ke Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dan sekira pukul 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa bersama Sdr. Bulek dan Sdr. Minoi tiba di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning, Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan langsung memanen buah kelapa sawit, Sdr. Minoi bertugas mengarahkan pisau egrek ke pohon kelapa sawit dan memanen buah kelapa sawit, peran Terdakwa dan Sdr. Bulek adalah mengutip dan memindahkan dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit di lahan masyarakat yang kemudian memasukkannya ke dalam keranjang rotan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram, lalu sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kerumutan bersama dengan Security PT Gandaerah Hendana, sedangkan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kilogram;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nomor plat BM 3108 CD No. Mesin 50C-270161, No. Rangka MH350C002CK271150 tanpa kunci kotak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah dengan nomor plat BM 2331 CL, No. Mesin HB62E-1319987, No. Rangka MH1HB62128K321506 tanpa kunci kontak;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 301/PenPid.B-SITA/2023/PN Plw tertanggal 26 Juni 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Afdeling 1 blok Y39 Dusun Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan survey lokasi tempat untuk melakukan panen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mendapatkan lokasi di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana, lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Minoi membawa 2 (dua) buah keranjang rotan ke lokasi dilakukannya panen sawit dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Minoi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Minoi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi yang telah di survey oleh Terdakwa tersebut, saat itu Sdr. Minoi menghubungi Sdr. Bulek untuk turut ikut memanen sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek pergi ke Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dan sekira pukul 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa bersama Sdr. Bulek dan Sdr.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Minoi tiba di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana dan langsung memanen buah kelapa sawit, saat itu Sdr. Minoi bertugas mengarahkan pisau egrek ke pohon kelapa sawit dan memanen buah kelapa sawit, peran Terdakwa dan Sdr. Bulek adalah mengutip dan memindahkan dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit di lahan masyarakat yang kemudian memasukkannya ke dalam keranjang rotan, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi Fano Ratodo Lo'i yang merupakan security PT Gandaerah Hendana melihat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tersebut, lalu Saksi Fano Ratodo Lo'i menghubungi Saksi Muhammad Adri, lalu setelah itu Saksi Muhammad Adri pergi ke rumah Saksi Adriansyah selaku Asisten Afdeling 1 PT Gandaerah Hendana yang kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Kerumutan untuk mendampingi melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kerumutan bersama dengan Saksi Fano Ratodo Lo'i, Saksi Muhammad Adri dan Saksi Adriansyah sedangkan, sedangkan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Gandaerah Hendana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.545.029,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama MAMAN Bin NURAHMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “MAMAN Bin NURAHMAN”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa “MAMAN Bin NURAHMAN” dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “mengambil” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan "sesuatu barang" maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum yakni sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu benda, ia sudah mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan tanpa didasari alas hak, izin, ataupun kewenangan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Afdeling 1 blok Y39 Dusun Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan survey lokasi tempat untuk melakukan panen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa mendapatkan lokasi di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana, lalu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Minoi membawa 2 (dua) buah keranjang rotan ke lokasi dilakukannya panen sawit dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. Minoi pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Minoi mendatangi rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit di lokasi yang telah di survey oleh Terdakwa tersebut, saat itu Sdr. Minoi menghubungi Sdr. Bulek untuk turut ikut memanen sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek pergi ke Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana Dusun Air Kuning Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dan sekira pukul 00.30 WIB pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Terdakwa bersama Sdr. Bulek dan Sdr. Minoi tiba di Afdeling 1 blok Y39 PT Gandaerah Hendana dan langsung memanen buah kelapa sawit, saat itu Sdr. Minoi bertugas mengarahkan pisau egrek ke pohon kelapa sawit dan memanen buah kelapa sawit, peran Terdakwa dan Sdr. Bulek adalah mengutip dan memindahkan dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit di lahan masyarakat yang kemudian memasukkannya ke dalam keranjang rotan, pada saat itu Terdakwa bersama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



dengan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek berhasil memanen buah kelapa sawit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 (seribu enam ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi Fano Ratodo Lo'i yang merupakan security PT Gandaerah Hendana melihat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tersebut, lalu Saksi Fano Ratodo Lo'i menghubungi Saksi Muhammad Adri, lalu setelah itu Saksi Muhammad Adri pergi ke rumah Saksi Adriansyah selaku Asisten Afdeling 1 PT Gandaerah Hendana yang kemudian bersama-sama pergi ke Polsek Kerumutan untuk mendampingi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Kerumutan bersama dengan Saksi Fano Ratodo Lo'i, Saksi Muhammad Adri dan Saksi Adriansyah sedangkan, sedangkan Sdr. Minoi dan Sdr. Bulek berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin atau tidak memiliki izin apapun dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT Gandaerah Hendana akibat perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp3.545.029,00 (tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana sebagaimana diuraikan di dalam fakta hukum yang merupakan milik PT Gandaerah Hendana, di mana perbuatan Terdakwa tersebut secara tanpa hak dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya kerja sama sedemikian rupa untuk mencapai maksud mengambil barang milik orang lain tersebut secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya yakni Sdr. Bulek dan Sdr. Minoi masuk ke dalam area kebun kelapa sawit PT Gandaerah Hendana dan setelah di dalam kebun lalu Terdakwa bersama Sdr. Bulek dan Sdr. Minoi telah mengambil buah kelapa sawit milik PT Gandaerah Hendana di mana saat itu Sdr. Minoi bertugas mengarahkan pisau egrek ke pohon kelapa sawit dan memanen buah kelapa sawit, sedangkan peran Terdakwa dan Sdr. Bulek adalah mengutip dan memindahkan dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke seberang parit di lahan masyarakat yang kemudian memasukkannya ke dalam keranjang rotan, sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bekerjasama satu sama lain dengan rekan-rekan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa serta dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kilogram, yang merupakan milik PT Gandaerah Hendana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Gandaerah Hendana melalui Saksi Azkar Bin Amril;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nomor plat BM 3108 CD No. Mesin 50C-270161, No. Rangka MH350C002CK271150 tanpa kunci kotak, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah dengan nomor plat BM 2331 CL, No. Mesin HB62E-1319987, No. Rangka MH1HB62128K321506 tanpa kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Gandaerah Hendana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana ringan berdasarkan Putusan Nomor 27/Pid.C/2022/PN Plw;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maman Bin Nurahman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 83 (delapan puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.620 kilogram;

Dikembalikan kepada PT Gandaerah Hendana melalui Saksi Azkar Bin Amril;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nomor plat BM 3108 CD No. Mesin 50C-270161, No. Rangka MH350C002CK271150 tanpa kunci kotak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna merah dengan nomor plat BM 2331 CL, No. Mesin HB62E-1319987, No. Rangka MH1HB62128K321506 tanpa kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari rotan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahadian Mahardika S,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)